



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/HK.03.1-Kpt/34/Prov/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa dalam upaya untuk menyelamatkan arsip perlu mendorong pencipta arsip dan lembaga karsipan untuk menyelenggarakan karsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar karsipan dan perundang-undangan sehingga diperlukan pengelolaan arsip secara efisien, efektif, dan sistematis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penerapan Karsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
 4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan dan Penerapan Karsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- Memilah dan menata Arsip sesuai dengan klasifikasinya;
 - Membuat Daftar Arsip yang akan diserahkan ke Unit Karsipan;
 - Melakukan pemindaian arsip di Unit Pengolah masing-masing;
 - Memindahkan/Menyerahkan arsip dari unit pengolah ke unit karsipan;
 - Memusnahkan arsip sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Membuat Laporan kepada Pimpinan terkait dengan kegiatan Tim.
- KETIGA : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ini, adalah:
1. Ketua Pengarah, bertugas:
 - Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim;
 - Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Tim;
 - Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim;
 - Mengevaluasi laporan pelaksanaan Tim;
 - Memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil pelaksanaan Tim;
 - Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim;

- g. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim.
2. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan masing-masing Bagian;
 - b. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggotanya;
 - c. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil pelaksanaan Bagian;
3. Penanggung jawab, bertugas:
 - a. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Tim;
 - b. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim;
 - c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim.
4. Ketua, bertugas :
 - a. Membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksana Tim;
 - b. Membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
 - c. Membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Tim;
 - d. Membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil Tim;
 - e. Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim;
 - f. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesaiannya tugas Tim;
 - g. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim.
5. Wakil Ketua, bertugas:

Membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan semua Kegiatan Tim.
6. Sekretaris, bertugas:

Membantu ketua dan mengkoordinir dalam penugasan Tim.
7. Anggota, bertugas:
 - a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Kelompok Kerja;
 - b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara

kerja sama;

- c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Tim;
- d. Membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/HK.03.1-Kpt/34/Prov/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 April 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN
PENERAPAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Ahmad Shidqi	Ketua KPU DIY	Ketua Pengarah (Pengarah Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik)
2.	Ibah Mutiah	Anggota KPU DIY	Pengarah Divisi Hukum dan Pengawasan
3.	Moh. Zaenuri Ikhsan	Anggota KPU DIY	Pengarah Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
4.	Sri Surani	Anggota KPU DIY	Pengarah Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
5.	Tri Mulatsih	Anggota KPU DIY	Pengarah Divisi Teknis dan Penyelenggaraan
6.	Tri Tujiana	Sekretaris KPU DIY	Penanggung jawab
7.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua (merangkap Koordinator Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik)
8.	Ardian Dewanto	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Wakil Ketua (merangkap Anggota Sub Bagian Umum dan Logistik)
9.	Choirun Sulaiman	Arsiparis Mahir	Sekretaris

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
10.	Analis Primadani	Kepala Bagian Perencanaan, Data, data Informasi	Koordinator Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi Masyarakat, Hukum, dan SDM
11.	Indra Yudistira	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat, Hukum, dan SDM	Koordinator Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan
12.	Endah Dwi Artini	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota Sub Bagian Keuangan
13.	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota Sub Bagian Hukum
14.	Galuh Adisti Wisnu Wardani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
15.	Viera Mayasari Sri Rengganis	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM
16.	Arry Dharmawan Trissatya Putra	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota Sub Bagian Data dan Informasi
17.	Dodi Fadlianto	Analisis Pengembangan Karir	Anggota Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM
18.	Siti Robitoh	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota Sub Bagian Umum dan Logistik
19.	Imam Wahyudi	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Anggota Sub Bagian Umum dan Logistik
20.	Kunthi Hestiwiningsih	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota Sub Bagian Umum dan Logistik

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
21.	Sulton Abdudhohir	Penyuluh Pemilihan Umum	Anggota Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
22.	Alfiah Trisna Asswandari	Analis Sistem Informasi	Anggota Sub Bagian Data dan Informasi
24.	Yogaswara Dian Hutama	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Sub Bagian Umum dan Logistik
25.	Ratna Pegasari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Sub Bagian Umum dan Logistik
27.	Ade Ria Anjani	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota Sub Bagian Umum dan Logistik
28.	Ellandy Avant Raushan Thesa	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota Sub Bagian Keuangan
29.	Pandu Dwipa Raharjo	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota Sub Bagian Hukum

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 April 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia

